



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman www.lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.kemdikbud.go.id

Nomor : 450 /LL7/PT/2022
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penerbitan SK Jabatan Akademik Dosen

18 Maret 2022

Yth. Rektor/Ketua/Direktur
Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13128/A.A3/TI.00.02/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal pelaksanaan tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, kami informasikan bahwa ada keterlambatan untuk penerbitan SK Jabatan Akademik Dosen dengan TMT Februari 2022 sampai dengan adanya ketentuan teknis dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemdikbudristek, terkait pejabat penandatangan Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen jenjang Asisten Ahli dan Lektor.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP 196006241987011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144 (Hunting)

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 13128/A.A3/TI.00.02/2022

22 Februari 2022

Hal : Pelaksanaan Tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jakarta

Dalam rangka mendukung produktivitas kerja serta efisiensi dan efektivitas administrasi kepegawaian di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, disampaikan hal sebagai berikut:

1. berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 disebutkan salah satu kewenangan pelaksana tugas antara lain melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa apabila Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum ditentukan atau berhalangan tetap maka penetapan
 - a. angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen jenjang Asisten Ahli dan Lektor dapat dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 - b. jabatan akademik dosen jenjang Asisten Ahli dan Lektor ditetapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 - c. keputusan penyetaraan dan/atau kenaikan pangkat penyetaraan dosen tetap bukan PNS untuk golongan ruang III/d ke bawah ditetapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
3. ketentuan teknis mengenai pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan huruf c akan diatur kemudian melalui surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Inspektur Jenderal